



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Agustus 2023, Revised: 3 September 2023, Publish: 5 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas Kebijakan Ruang Udara Terbuka terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia

Melisa Irianti Mende¹, F. Yudhi Priyo Amboro², Rufinus H. Hutauruk³

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia
Email: Melissairiantim@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Corresponding Author: Melissairiantim@gmail.com

Abstract: *The ASEAN Open Sky Agreement is one of the multilateral agreements, particularly among ASEAN countries, aimed at enhancing the economy through airspace. The ASEAN Open Sky Agreement is expected to be both a solution and a goal in developing the ASEAN economy, especially to enhance its competitiveness in the international world. This is to ensure that economic development among ASEAN member states can be achieved evenly. The concept of the ASEAN Open Sky Agreement presents significant opportunities, including substantial market access, substantial benefits, increased tourism attractiveness, and flight frequencies. The objective of this research is to analyze the impact and efforts of the Indonesian government in dealing with the implementation of the ASEAN Open Sky Agreement. It is further analyzed using the Legal Effectiveness Theory by Soerjono Soekanto and the Legal Development Theory by Prof. Mochtar Kusumaatmadja. The research methodology utilized is normative juridical. The research design employed in this study is descriptive analysis, and the data is obtained from secondary sources and analyzed qualitatively. From this study, it can be concluded that the impact includes the expansion of flight network coverage, the opening of flight options, and the establishment of broad distribution access through channels provided by partner airlines. Additionally, the agreements within the ASEAN Open Sky Agreement consist of three agreements that regulate air transport services, passenger and cargo services. Undoubtedly, this policy significantly affects implications for airspace sovereignty and limits the authority of the Government in the implementation of the ASEAN Open Sky Agreement.*

Keyword: *Indonesia; ASEAN; Open Sky Agreement*

Abstrak: ASEAN Open Sky Agreement merupakan salah satu kesepakatan multilateral khususnya negara ASEAN dalam peningkatan perekonomian melalui wilayah udara. ASEAN Open Sky Agreement diharapkan menjadi salah satu solusi maupun tujuan dalam mengembangkan ekonomi ASEAN khususnya untuk lebih mampu bersaing dalam dunia Internasional sehingga perkembangan perekonomian bagi anggota ASEAN dapat tercapai dengan merata. Konsep ASEAN Open Sky Agreement ini memiliki peluang besar baik dari segi akses pasar yang besar, keuntungan besar, peningkatan daya tarik wisata serta frekuensi

penerbangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dampak dan upaya Negara Indonesia menghadapi pelaksanaan ASEAN *Open Sky Agreement* dan selanjutnya dianalisis dengan Teori Efektifitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dan data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampaknya adalah adanya perluasan jaringan penerbangan, membuka opsi penerbangan, terbukanya akses distribusi yang besar oleh *channel* yang dimiliki maskapai partner. Kemudian, perjanjian dalam ASEAN *Open Sky Agreement* terdiri atas tiga perjanjian yang mengatur tentang pelayanan angkutan udara, penumpang dan kargo udara, tentu dengan kebijakan ini sangat berdampak kepada implikasi terhadap kedaulatan di ruang udara dan Pemerintah dalam pelaksanaan ASEAN *Open Sky Agreement* menjadi terbatas.

Kata Kunci: Indonesia; ASEAN; *Open Sky Agreement*

PENDAHULUAN

Kehadiran ASEAN *Open Sky Agreement* menjadi salah satu yang dapat mempermudah segala kegiatan di ruang udara terutama pada era globalisasi saat ini dimana mobilitas ini melahirkan kegiatan yang efisien luar biasa dalam kehidupan maupun perkembangan ekonomi, dibidang transportasi, juga antar pemerintahan maupun untuk hubungan internasional tentu sangat mendukung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh hingga bidang transportasi berkembang sangat pesat, salah satunya transportasi udara. Namun juga, ASEAN *Open Sky Agreement* dapat menjadi suatu tantangan yang akan menghasilkan peluang atau bahkan menjadi ancaman bagi negara Indonesia jika tidak dipersiapkan dengan baik. Hal ini bila kita amati dari infrastruktur bandara internasional yang kita miliki, belum lagi armada pesawat yang dimiliki maskapai di Indonesia yang kurang memadai dan sepenuhnya belum mampu bersaing untuk melakukan rute penerbangan internasional.¹

Contohnya, sebagai fakta di lapangan masih banyaknya maskapai penerbangan lokal yang menggunakan pesawat tua untuk melayani penerbangan. Untuk itulah, Indonesia diharapkan lebih siap dalam mengantisipasi kekurangan karena kita sadari *Open Sky Agreement* umumnya mencakup beberapa ketentuan yang mengikat negara-negara yang membuat perjanjian tersebut yaitu: *Open Market; Level Playing Field; Pricing; Cooperative Marketing Arrangement; Dispute Resolution; Charter Market; Safety and Security; dan Optional 7th Freedom of Cargo Night* (Forsyth dan King, 2008).

Dalam sejarah sebelum terbentuknya ASEAN, dampak terjadinya perang dingin antara AS dan Uni Soviet maka situasi politik dan keamanan di Asia Tenggara masih diatur dengan model politik dan keamanan regional dan internasional. melalui Deklarasi Politik 1967, ASEAN kini beroperasi atas dasar prinsip hukum, kerangka hukum dan mekanisme Piagam ASEAN. Saat ini, anggota ASEAN semakin terikat satu sama lain, menjadi aparatur yang lengkap dan mitra yang sangat diperlukan dari negara-negara besar dan organisasi internasional yang penting. ASEAN saat ini sedang bertransformasi menuju solidaritas dengan tujuan membangun “kawasan perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemajuan sosial dan kemakmuran bersama”².

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, ASEAN mulai mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN, percepatan terlihat dilaksanakannya liberalisasi 12 sektor

¹ Forsyth Peter, “Preparing ASEAN for Open Skies,” *AADCP Regional Economic Policy Support Facility* 02/008 (2004): 3.

² H.M. Kabul Supriyadhie Tuhumury Rezky Brilyan, Susetyorini Peni, “Implementasi ASEAN Open Sky Policy Dan Dampaknya Bagi Indonesia,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8 (2019).

prioritas layanan yang salah satunya adalah layanan penerbangan³. Pada awalnya ASEAN *Open Sky Agreement* dimulai pada pertemuan negara-negara ASEAN di Bali Concord II pada tahun 2003 sebagai KTT ASEAN yang ke-9 dengan adanya mimpi untuk ASEAN *Economic Community 2020* dan angkutan melalui penerbangan yang menjadi salah satu sektor yang akan diintegrasikan di tahun 2010⁴. Secara teoritik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada poin (c) menyatakan bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Ketentuan Umum pada poin (19) menjelaskan bahwa rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan. Aturan penyelenggaraan angkutan udara di Indonesia, secara khusus, diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004. Dalam aturan tersebut, izin usaha angkutan udara dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: a) Angkutan udara niaga, yang terbagi menjadi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tak berjadwal, dan b) Angkutan udara bukan niaga.⁵

Kebijakan-kebijakan ASEAN *Open Sky Agreement* sangat sukses karena mereka berhubungan langsung dengan globalisasi perusahaan penerbangan. Dengan adanya akses tidak terbatas perusahaan pengangkutan udara ke negara-negara pelaku/peserta penandatanganan dan akses tidak terbatas untuk menengah dan diluar batas-batas, perjanjian seperti itu menyediakan fleksibilitas operasional yang maksimal untuk partner perserikatan perusahaan penerbangan (*Open Sky Agreements*, 2016).

Open Sky akan menjadi komponen yang sangat penting terhadap integrasi ekonomi secara keseluruhan mengingat bahwa angkutan udara sangat penting khususnya untuk komunikasi bisnis yang mana memungkinkan kegiatan perdagangan dan investasi. Open Sky juga mengarah kepada kompetensi di bidang industri penerbangan yang mempunyai potensi yang sangat penting dibidang ekspor. Juga memungkinkan adanya penambahan jasa penerbangan dalam konteks internasional dan juga menciptakan peluang bisnis terhadap perusahaan pengangkutan udara. (Forsyth dan King, 2008).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. (Subarsono 2013) Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagai mana dijelaskan oleh Dunn dalam Subarsono (2013) yakni, evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.

Dunn juga menjelaskan bahwa Evaluasi Kebijakan terdiri dari lima indikator yaitu, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai ASEAN Open Sky, menyebutkan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN telah

³ Pakpahan Roby Saiman, "Sikap Indonesia National Air Carriers Association(Inaca)Dalam Kebijakan Liberalisasi Layanan Udara ASEAN Open Sky 2015," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3 (2016).

⁴ Saiman.

⁵ Chairul Bariah. Tampubolon, Heike Larissa, Arif Arif, ""Tinjauan Hukum Internasional Mengenai ASEAN Open Sky Dan Dampaknya Bagi Indonesia"," *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1, No. no. 2013 (2013): 14.

menyepakati untuk mengimplementasikan kebijakan ASEAN Open Sky pada tahun 2015, (Silalahi, 2013). Analisis SWOT dalam kajian maskapai penerbangan berbiaya rendah, Citilink terhadap ASEAN Nurhendiarni, Sri, Nila K. Hidayat, & Linus Pasasa (Nurhendiarni, et al, 2015). Pendekatan ekonomi untuk negosiasi penerbangan, liberalisasi dalam kelompok sub-regional, kerangka liberalisasi bertahap, dan meningkatkan cakupan bagi maskapai bertarif rendah untuk bersaing, melalui pengembangan pasar sekunder (Forsyth, et al, 2006). Kekhawatiran mengenai hilangnya kedaulatan Negara yang berdampak pada upaya untuk menyelaraskan standar keselamatan dan teknis, kebijakan keamanan penerbangan dan persaingan (Kee dan Tan, 2010)

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan bagaimana dampaknya serta upaya Negara Indonesia menghadapi pelaksanaan ASEAN Open Sky Policy, dan oleh karena itulah tulisan ini hadir. Fokus pembahasan adalah bagaimana kesiapan Indonesia dengan hadirnya ASEAN Open Sky serta upaya dan langkah-langkah terhadap dampak yang bisa menjadi ancaman jika tidak ada persiapan yang baik dan mumpuni.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁶. Kemudian, untuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 2004, ASEAN *Open Sky Agreement*. Dengan pisau analisis teori hukum Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, dimana Hukum Pembangunan menitikberatkan kepada ketertiban sebagai syarat pokok bagi adanya keteraturan sehingga diharapkan menjadi sarana pembaharuan atau *law as a tool of social engineering*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian terdahulu seperti buku-buku, jurnal, Internet, surat kabar dan kamus, kemudian metode analisis data yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analitis data yang dipergunakan adalah analisis pendekatan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Negara Indonesia menghadapi pelaksanaan ASEAN *Open Sky Agreement*

Era globalisasi dan konektivitas semakin menguatkan pentingnya kerja sama regional dalam memajukan ekonomi dan industri suatu negara. Di tengah perkembangan ini, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merumuskan ASEAN *Open Sky Agreement* sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan sektor penerbangan dan meningkatkan konektivitas di kawasan ASEAN.⁷

ASEAN *Open Sky Agreement* merupakan bentuk kerja sama multilateral yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal penerbangan di kawasan ASEAN. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghapuskan hambatan dalam penerbangan antara negara-negara anggota, meningkatkan konektivitas udara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan. Melalui ASEAN *Open Sky Agreement*, negara-negara anggota berkomitmen untuk membuka akses pasar bagi maskapai penerbangan dari negara-negara ASEAN lainnya, mengurangi regulasi yang membatasi pergerakan, dan meningkatkan harmonisasi aturan penerbangan.

⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁷ Tuhumury Rezky Brilyan, Susetyorini Peni, "Implementasi ASEAN Open Sky Policy Dan Dampaknya Bagi Indonesia."

Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi ASEAN *Open Sky Agreement* adalah dengan menyesuaikan kebijakan dan regulasi di sektor penerbangan. Hal ini mencakup revisi peraturan-peraturan yang mengatur kepemilikan saham asing dalam maskapai domestik, prosedur izin penerbangan, dan aspek-aspek regulasi lainnya. Penyesuaian ini diperlukan agar aturan yang berlaku di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN *Open Sky Agreement*, yang mendorong pembukaan akses pasar dan peningkatan konektivitas udara antara negara-negara anggota ASEAN.

Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan infrastruktur dan fasilitas pendukung penerbangan yang memadai guna mengakomodasi lonjakan jumlah penerbangan akibat ASEAN *Open Sky Agreement*. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia fokus pada peningkatan kapasitas bandara, perluasan landasan pacu, modernisasi terminal, dan investasi dalam fasilitas pendukung lainnya. Peningkatan infrastruktur ini bukan hanya untuk menghadapi pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mempersiapkan masa depan industri penerbangan yang lebih besar dan lebih kompetitif.⁸

Dalam menghadapi peningkatan jumlah penerbangan akibat ASEAN *Open Sky Agreement*, Indonesia memahami pentingnya menjaga standar keselamatan penerbangan. Upaya peningkatan standar keselamatan melibatkan pelatihan bagi personel penerbangan, perluasan sistem pengawasan keselamatan, dan peningkatan kesadaran akan protokol keselamatan. Dengan menjamin tingkat keselamatan yang tinggi, Indonesia dapat memastikan bahwa pertumbuhan sektor penerbangan tidak mengorbankan aspek keamanan.⁹

Upaya menghadapi ASEAN *Open Sky Agreement* juga melibatkan peningkatan kualifikasi dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam industri penerbangan. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, Indonesia berupaya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Pendidikan yang lebih baik bagi pilot, awak kabin, dan personel teknis penerbangan akan mendukung peningkatan kualitas layanan dan keselamatan operasional.¹⁰

Dampak positif dari ASEAN *Open Sky Agreement* adalah peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Upaya promosi pariwisata menjadi penting dalam memaksimalkan manfaat dari lonjakan jumlah pengunjung ini¹¹. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan destinasi pariwisata di berbagai daerah, memperkenalkan budaya lokal, dan mengundang investasi di sektor pariwisata. Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak pada ekonomi lokal, membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN *Open Sky Agreement*, pemerintah Indonesia juga mengandalkan pelibatan sektor swasta dan investasi asing.¹² Investasi ini diperlukan untuk memperluas layanan penerbangan, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung pengembangan industri penerbangan. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan sektor penerbangan.¹³

Dalam kegiatan kerja sama ASEAN, diplomasi berperan penting dalam memastikan kepentingan Indonesia terjaga. Pemerintah perlu berkomunikasi dengan negara-negara anggota

⁸ Kusuma Hendra, "Mampukah Maskapai Asing Bikin Tiket Pesawat RI Murah," 2019, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4575810/mampukah-maskapai-asing-bikin-tiket-pesawat-di-ri-murah>.

⁹ and Mohammad Rosyidin Setiyanti, Dina, Ika Riswanti Putranti, "'Potensi Ancaman ASEAN Open Sky Policy 2015 Terhadap Keamanan Nasional Indonesia'," *Journal of International Relations* Vol. 2, No (2016): Halaman 11.

¹⁰ "Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," 2009.

¹¹ Setiyanti, Dina, Ika Riswanti Putranti, "'Potensi Ancaman ASEAN Open Sky Policy 2015 Terhadap Keamanan Nasional Indonesia'."

¹² "Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," n.d.

lainnya untuk memastikan pelaksanaan *ASEAN Open Sky Agreement* memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Negosiasi dan kerjasama antar-negara menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan *ASEAN Open Sky Agreement* berjalan dengan lancar.

Teori hukum pembangunan mengacu pada kerangka kerja yang menghubungkan antara hukum dan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Teori ini menekankan pentingnya peran hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks *ASEAN Open Sky Agreement*, Negara Indonesia harus menghadapi pelaksanaan kesepakatan ini dengan memperhatikan dampak-dampak pembangunan yang diinginkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pembangunan.

Salah satu aspek sentral dari *ASEAN Open Sky Agreement* adalah peningkatan konektivitas antara negara-negara anggota. Berdasarkan teori hukum pembangunan, peningkatan konektivitas ini dapat dilihat sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan membuka akses pasar dan meningkatkan konektivitas udara, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini merata dan tidak meningkatkan kesenjangan sosial. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perlindungan pekerja merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pembangunan yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan *ASEAN Open Sky Agreement* juga dapat memiliki dampak pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam teori hukum pembangunan, perlindungan lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam meningkatkan konektivitas udara harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan Indonesia, termasuk emisi karbon dan dampak terhadap ekosistem. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan menjadi relevan dalam konteks *ASEAN Open Sky Agreement*.

Upaya Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan *ASEAN Open Sky Agreement* harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembangunan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya lingkungan.¹⁴

Dampak penerbangan di Indonesia setelah ratifikasi *ASEAN Open Sky Agreement*

ASEAN Open Sky Agreement merupakan suatu tonggak penting dalam upaya negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal penerbangan di kawasan Asia Tenggara. Dengan tujuan utama meningkatkan konektivitas udara dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, *ASEAN Open Sky Agreement* telah membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan Indonesia. Dalam esai ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai dampak dari *ASEAN Open Sky Agreement* dalam konteks pembangunan Indonesia.

Salah satu dampak paling nyata dari *ASEAN Open Sky Agreement* terhadap pembangunan Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Dengan pembukaan akses pasar bagi maskapai asing dan penghapusan hambatan dalam penerbangan, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat secara substansial. Pertumbuhan sektor pariwisata menjadi salah satu indikator utama dari dampak positif ini. Kunjungan wisatawan asing yang lebih banyak tidak hanya mendorong pendapatan sektor pariwisata, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor terkait seperti perhotelan, transportasi darat, dan industri kreatif. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata juga meresap ke ekonomi lokal,

¹⁴ Nidya Agustin Beni Prasetyo, "Pengaruh Implementasi ASEAN Open Sky Policy Terhadap Foreign Direct Investment Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019", *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1, No (2013): Halaman 14.

meningkatkan daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

ASEAN *Open Sky Agreement* juga berperan sebagai magnet bagi investasi asing di sektor penerbangan dan industri terkait. Pembukaan akses pasar dan peningkatan konektivitas udara membuat Indonesia semakin menarik sebagai destinasi investasi. Banyak maskapai asing yang melihat potensi pasar besar di Indonesia dan berinvestasi dalam memperluas layanan penerbangan. Investasi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan sektor penerbangan, tetapi juga membawa teknologi baru dan peningkatan kapabilitas dalam manajemen operasional.¹⁵

Untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penerbangan akibat ASEAN *Open Sky Agreement*, Indonesia terpaksa meningkatkan dan memodernisasi infrastruktur penerbangannya. Pembangunan dan perluasan bandara, landasan pacu, terminal, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi prioritas. Dampaknya adalah peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur ini juga menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Persaingan yang semakin ketat akibat ASEAN *Open Sky Agreement* mendorong maskapai untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini mencakup pelayanan kepada penumpang, ketepatan waktu, kenyamanan, dan inovasi dalam layanan. Peningkatan ini berdampak positif pada pengalaman perjalanan penumpang dan menghasilkan daya saing yang lebih baik dalam industri penerbangan. Dengan kualitas layanan yang lebih baik, Indonesia semakin dikenal sebagai destinasi penerbangan yang baik dan aman.

ASEAN *Open Sky Agreement* membuka pintu bagi Indonesia untuk lebih terhubung dengan negara-negara anggota ASEAN dan dunia secara lebih luas. Peningkatan konektivitas udara memfasilitasi perdagangan, pariwisata, dan pertukaran budaya antar negara. Ini berdampak pada meningkatnya pertukaran barang dan jasa antar negara, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi produk ekspor.

Realisasi ASEAN *Open Sky Agreement* juga dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama di daerah yang memiliki bandara internasional. Pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan asing memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Usaha mikro dan kecil, seperti pedagang lokal dan pengusaha warung makan, mendapatkan manfaat dari meningkatnya jumlah pengunjung. Pertumbuhan yang cepat dalam sektor penerbangan memerlukan peningkatan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Peningkatan kunjungan wisatawan juga memerlukan upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri penerbangan, dan masyarakat. Regulasi yang memadai dan standar keselamatan yang tinggi harus tetap dijaga. Peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi personel penerbangan juga diperlukan. Di bidang pariwisata, pengembangan destinasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang berfokus pada pelestarian budaya dan lingkungan menjadi kunci.

Dampak dari ASEAN *Open Sky Agreement* juga membawa tantangan yang perlu diatasi. Dalam teori hukum pembangunan, tantangan ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses adaptasi dan penyesuaian. Tantangan tersebut meliputi peningkatan regulasi untuk menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan, pengelolaan lalu lintas udara yang semakin padat, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Penyelesaian atas tantangan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka teori hukum pembangunan, solusi yang diambil haruslah menjaga keseimbangan

¹⁵ Kemala Ratih, “Kepastian Hukum Operasional Maskapai Asing Dalam Menjalankan Ruang Udara Terbuka (OPEN SKY POLICY) Dan Dampak Kebijakan Ruang Udara Terbuka Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia” (2019).

antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kesetaraan.

Dalam konteks teori hukum pembangunan, dampak penerbangan di Indonesia setelah ratifikasi *ASEAN Open Sky Agreement* mencakup peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan. Negara Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mengatasi tantangan yang muncul, sambil tetap memastikan bahwa manfaat pembangunan yang dihasilkan merata dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang seimbang dan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengoptimalkan dampak positif dari AOSA dalam pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

berbagai upaya strategis untuk memastikan bahwa negara ini dapat mengambil manfaat maksimal dari inisiatif ini. Penyesuaian kebijakan, peningkatan infrastruktur, pengembangan SDM, dan promosi pariwisata menjadi bagian dari respons pemerintah Indonesia terhadap perubahan yang dihasilkan oleh kesepakatan ini. Indonesia diharapkan mampu memosisikan diri sebagai dengan daya saing tinggi dalam industri penerbangan ASEAN yang semakin terintegrasi.

Upaya Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan *ASEAN Open Sky Agreement* mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Dampaknya dalam pembangunan Indonesia meluas dari pertumbuhan ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan strategi yang tepat dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal dari *ASEAN Open Sky Agreement* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan integrasi regional yang lebih baik.

REFERENSI

- Forsyth Peter. "Preparing ASEAN for Open Skies." *AADCP Regional Economic Policy Support Facility* 02/008 (2004): 3.
- Kemala Ratih. "Kepastian Hukum Operasional Maskapai Asing Dalam Menjalankan Ruang Udara Terbuka (OPEN SKY POLICY) Dan Dampak Kebijakan Ruang Udara Terbuka Terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia," 2019.
- Kusuma Hendra. "Mampukah Maskapai Asing Bikin Tiket Pesawat RI Murah," 2019. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4575810/mampukah-maskapai-asing-bikin-tiket-pesawat-di-ri-murah>.
- Prasetyo, Nidya Agustin Beni. "Pengaruh Implementasi ASEAN Open Sky Policy Terhadap Foreign Direct Investment Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019." *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1, No (2013): Halaman 14.
- Saiman, Pakpahan Roby. "Sikap Indonesia National Air Carriers Association(Inaca) Dalam Kebijakan Liberalisasi Layanan Udara ASEAN Open Sky 2015." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 3 (2016).
- Setiyanti, Dina, Ika Riswanti Putranti, and Mohammad Rosyidin. "Potensi Ancaman ASEAN Open Sky Policy 2015 Terhadap Keamanan Nasional Indonesia." *Journal of International Relations* Vol. 2, No (2016): Halaman 11.
- Tampubolon, Heike Larissa, Arif Arif, Chairul Bariah. "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai ASEAN Open Sky Dan Dampaknya Bagi Indonesia." *Sumatra Journal of International Law* Vol. 1, No, no. 2013 (2013): 14.
- Tuhumury Rezky Brilyan, Susetyorini Peni, H.M. Kabul Supriyadhie. "Implementasi ASEAN Open Sky Policy Dan Dampaknya Bagi Indonesia." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8 (2019).
- "Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," n.d.
- "Undang Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," 2009.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.